

PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK SEBAGAI  
JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN  
DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO)  
CABANG JEMBER

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh

*J Made Eca Mariartha*

NIM. 980710101074

S

Daftar:	Hadiah	Klass
	<del>Sembelian</del>	346.00
Terima:	29 JUN 2002	MAR
No. Ind:	1086	✓
KLASIR / PERYALIN:		

C-1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

**PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK SEBAGAI  
JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN DI PT. BANK  
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER**

**PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK SEBAGAI  
JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN DI PT. BANK  
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER**

**Oleh :**

**I MADE ECA MARIARTHA**

**NIM. 980710101074**

**Pembimbing :**

**KUSMONO, S.H., MM**

**NIP. 130 161 942**

**Pembantu Pembimbing :**

**KOPONG PARON PIUS , S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2002**

## **MOTTO**

Dengan Tetap Mematuhi hal-hal yang tak ditakdirkan untuk kulakukan, aku kini mengerti bahwa kekuatanku adalah hasil kelemahanku, kesuksesanku adalah akibat kegagalanku dan gayaku langsung berkaitan keterbatasanku

**( Bill Joel)**

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada :**

1. Ayahanda I Ketut Suderi Suarnatha, S.H dan Ibunda Suwarsih tersayang yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian dan dorongan semangat serta do'a;
2. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Kakakku Eka, Kakakku Ayu dan Adikku Erny terima kasih atas kasih sayangnya;
4. Guru-guruku yang telah memberikan bekal ilmu dan membimbing dalam mencapai cita;
5. Lisa Suryantini seorang yang selalu memberiku semangat dan motivasi
6. Sahabatku Manto, Iksan, Rina, Anis, teman-temanku kostku Jawa VI/ 15 dan yang lainnya.

## PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 17

Bulan : Mei

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### PANITIA PENGUJI

KETUA



Hardiningsih, S.H

NIP. 130 256 854

SEKRETARIS




Hj. Liliek Istiqomah, S.H

NIP. 131 276 661

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI


1. KUSMONO, S.H. MM

NIP. 130 161 942



2. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985



Disahkan

Skripsi dengan Judul :

**PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK SEBAGAI  
JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN DI PT. BANK  
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER**

Oleh :

**I MADE ECA MARIARTHA**

**NIM. 980710101074**

Pembimbing



**KUSMONO, S.H., MM**

**NIP. 130 161 942**

Pembantu Pembimbing



**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.**

**NIP. 130 808 985**

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.**

**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , kerana hanya atas Rahmat dan Karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER sesuai dengan harapan .

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Kusmono, S.H. , MM. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan motivasi dan saran-saran yang bermanfaat demi terselesaikannya skripsi ini ;
3. Bapak Dekan beserta Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Ibu Hardiningsih,S.H selaku dosen penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Ibu Liliek Istiqomah,S.H , selaku dosen penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku dosen wali yang telah bimbingan serta semangat belajar;
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu hukum selama masa kuliah ;
8. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penulis;



9. Bapak Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember yang telah memberikan izin untuk tempat penelitian;
10. Bapak Bambang Wahyudi, S.H. selaku seksi Account Officer di Bank Penjamin yang telah memberikan data-data serta informasi dan karyawan Bank Penjamin yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian.
11. Ayahanda, Ibunda Suderi , Kakak, Adik serta Keponakanku yang telah memberikan daya, upaya, serta doa-doanya kepada penulis;
12. Karyawan Karyawati Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Hukum telah memberikan keleluasaan meminjam buku-buku;
13. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Semua Pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini

Atas segala jasa-jasa beliau yang disebutkan , semoga mendapat Rahmat dan Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya kalangan civitas akademika.

Jember, April 2002

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1. Tujuan Umum.....	4
1.3.2. Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metodologi.....	4
1.4.1. Pendekatan Masalah .....	4
1.4.2. Sumber Data .....	5
1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data .....	5
1.4.4. Analisa Data.....	6
<b>BAB II : PERJANJIAN PENANGGUNGAN</b>	
2.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	7
2.2 Pengertian Perjanjian Pengadaan Barang .....	9
2.3 Pengertian Perjanjian Penanggungan .....	10
2.3.1 Sifat Perjanjian Penanggungan.....	11
2.3.2 Akibat Hukum Perjanjian Penanggungan Bagi Para Pihak .....	12

### **BAB III : PELAKSANAAN PENERBITAN BANK GARANSI**

3.1. Bank Garansi sebagai Jaminan dalam Perjanjian	
Penanggungan Hutang .....	15
3.1.1. Pengertian Bank Garansi .....	16
3.1.2. Syarat-Syarat Penerbitan Bank Garansi.....	19
3.1.3. Prosedur dan Analisis Penerbitan Bank Garansi .....	23
3.1.3.1. Kontra Garansi .....	28
3.1.3.2. Ketentuan Nilai Bank Garansi.....	30
3.1.3.3. Jangka Waktu Bank Garansi .....	32
3.2. Akibat Hukum Penerbitan Bank Garansi Bagi Para Pihak..	33
3.2.1. Hak dan Kewajiban Penjamin .....	33
3.2.2. Hak dan Kewajiban Terjamin.....	34
3.2.3. Hak dan Kewajiban Penerima Jaminan .....	35
3.3. Penyelesaian Bank Garansi .....	35
3.3.1. Apabila Terjamin tidak Wanprestasi .....	35
3.3.2. Apabila Terjamin Wanprestasi .....	36
3.3.3. Perpanjangan Bank Garansi.....	37
3.4. Hambatan dan Penanggulangan .....	38
3.4.1. Hambatan yang dihadapi .....	38
3.4.2. Penanggulangan .....	39

### **BAB IV : KESIMPULAN**

4.1. Kesimpulan.....	40
4.2. Saran-Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Surat Keterangan Penelitian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember.
3. Contoh Formulir Bank Garansi
4. Contoh Perjanjian Pemindahan Dan Penyerahan Hak Tagihan (cessie)
5. Contoh Formulir Surat Perjanjian Kredit
6. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23/5/UKU Tanggal 28 Febuari 1991 Tentang Pemebrian Bank Garansi Oleh Bank.
7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23 / 88 / KEP / DIR, Tahun 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi. ✓
8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23 / 7/UKU / 1991 perihal Pemberian Bank Garansi.

## RINGKASAN

Bank Garansi berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23 / 5 / UKU Tahun 1991 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23 / 88 / KEP / DIR Tahun 1991 adalah merupakan suatu bentuk perkembangan dari jaminan Borgtocht (penanggung hutang). Dalam Bank Garansi berlaku juga ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang masalah penanggungan hutang secara umum disamping itu juga diatur dalam Surat Edaran diatas yang mengatur tentang pendoman pelaksanaan pemberian suatu Bank Garansi yang lengkap. Bank Garansi hanya dapat diterbitkan atas dasar Perjanjian Penerbitan Bank Garansi yang dibuat antara bank penerbit dengan pemohon Bank Garansi, berdasarkan kesepakatan bersama.

Bank sebagai penerbit Bank Garansi harus meminta kontra jaminan atau jaminan lawan atau kontra garansi dari pihak yang dijamin sesuai dengan nilai nominal yang diterbitkan, agar apabila terjadi klaim oleh pemegang garansi bank yang menyebabkan pencairan Bank Garansi, maka pihak Bank masih mempunyai kontra jaminan atau kontra garansi yang dapat di eksekusi sebagai jaminan apabila pihak yang dijamin lalai atau wanprestasi dalam Perjanjian Bank Garansi tersebut.

Tujuan Penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk memenuhi persyaratan akademis dan tujuan khususnya adalah untuk mengkaji dan menganalisa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penerbitan Bank Garansi. Pendekatan masalah menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan serta brosur-brosur, selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Selama masa berlakunya Bank Garani tersebut pihak terjamin dapat melakukan wanprestasi, memenuhi prestasi atau melakukan perpanjangan masa berlakunya Bank Garansi sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan penerbitan Bank Garansi juga mengalami hambatan-hambatan, untuk itu bank penjamin dapat

mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan demi kelancaran penerbitan Bank Garansi.

Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan bahwa penerbitan Bank Garansi merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok . Fasilitas Bank Garansi merupakan Fasilitas kredit *Non Cash Loan* atau fasilitas kredit yang ditanggihkan pelaksanaan pembayarannya dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa hak dan kewajiban . Sampai batas waktu berlakunya Bank Garansi selesai, pihak terjamin dapat wanprestasi, memenuhi prestasi atau melakukan perpanjangan masa berlakunya Bank Garansi. Selanjutnya diberikan saran-saran yang dapat mendukung pelaksanaan penerbitan Bank Garansi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin Meliala, **Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya**, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Edy Putra Tje'Aman, **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Faisal Afiif et.al, **Strategi dan Operasional Bank**, Eresco, Bandung, 1996
- J. Satrio, **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marhainis Abdul Hay, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Mariam Darus Badruzaman, **Perjanjian Kredit Bank**, Alumni, Bandung, 1983.
- , **Aneka Hukum Bisnis**, Alumni, Bandung, 1994.
- Muhamad Djumhana, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- M. Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian dan Jurimetri Hukum**, Ghalia, Jakarta, 1998.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- R. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1984.
- , **Aneka Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1984.
- , **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Simorangkir O.P. , **Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan**, Yograta, Jakarta, 1983.
- Sri Soedewi Masjuchun Sofyan, **Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Wirjono Projodikoro, **Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu**, Sumur, Bandung, 1986.

Thomas Suyatno et. al. **Kelembagaan Perbankan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

-----, **Dasar-Dasar Perkreditan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang **Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah**.